



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas menjamin hak setiap Masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah serta kewajiban penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, diperlukan pengaturan organisasi dan tata laksana Rumah Sakit yang sesuai dengan tata kerja Rumah Sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sebagai landasan hukum, pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, namun Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
7. Direktur adalah Direktur pada rumah sakit Daerah.
8. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, baik yang diberikan kepada perseorangan maupun masyarakat secara umum melalui fasilitas pelayanan kesehatan.

10. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
12. Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disingkat RSK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang selanjutnya disingkat RSUD Banyumas adalah Rumah Sakit sebagai UOBK yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disingkat RSUD Ajibarang adalah Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
15. Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang selanjutnya disingkat RSK Mata Purwokerto adalah Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan kekhususan penyakit mata dan kekhususan lainnya secara profesional.
16. Unit Organisasi Pendukung Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Unit Organisasi Pendukung adalah bagian dari Rumah Sakit yang bersifat nonstruktural, tetapi berperan penting dalam mendukung operasional dan kualitas pelayanan Rumah Sakit secara keseluruhan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah yang terdiri atas:
 - a. RSUD Banyumas;
 - b. RSUD Ajibarang; dan
 - c. RSK Mata Purwokerto.

- (2) Klasifikasi RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah kelas B.
- (3) Klasifikasi RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kelas C.
- (4) Klasifikasi RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah kelas C.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang dan RSK Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UOBK yang memiliki otonomi dalam:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. bidang kepegawaian,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang dan RSK Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. bidang kepegawaian.

BAB III
RSUD BANYUMAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. wakil direktur umum;
 - 1. bagian administrasi terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, terdiri atas subbagian peningkatan mutu dan kerja sama; dan
 - 3. bagian keuangan;
 - c. wakil direktur pelayanan dan penunjang medis;
 - 1. bidang pelayanan medis;
 - 2. bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - 3. bidang penunjang medis;
 - d. wakil direktur layanan operasional;
 - 1. bidang penunjang nonmedis;
 - 2. bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit; dan
 - 3. bidang sarana dan prasarana alat;

- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - f. Unit Organisasi Pendukung.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

RSUD Banyumas mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, RSUD Banyumas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit);
- b. pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna;
- c. Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk pelayanan dasar, rujukan, spesialisik dan atau subspecialistik;
- d. penyelenggaraan pelayanan medis, asuhan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan penunjang medis;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang nonmedis;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan peningkatan mutu dan kerja sama Rumah Sakit;
- i. pengelolaan urusan umum dan keuangan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna;
- k. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan perseorangan paripurna;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Kelima
Wakil Direktur Umum

Pasal 8

- (1) Wakil direktur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil direktur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil direktur.

Pasal 9

Wakil direktur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi umum, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan peningkatan mutu dan kerja sama dan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, wakil direktur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup umum;
- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan;
- c. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1
Bagian Administrasi

Pasal 11

- (1) Bagian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur umum.
- (2) Bagian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian.

Pasal 12

Bagian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, kepala bagian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bagian administrasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan perencanaan terdiri atas menyiapkan data perencanaan lingkup RSUD Banyumas sebagai bahan rencana strategis Dinas, pengusulan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (kua ppas), pengusulan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (kua ppas perubahan), penyusunan dokumen perencanaan lainnya, pelaporan kinerja, dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur umum.

Pasal 14

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian administrasi.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian.

Pasal 15

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Paragraf 2

Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,
Peningkatan Mutu dan Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur umum.
- (2) Bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian.

Pasal 17

Bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan peningkatan mutu dan kerja sama.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, kepala bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama;

- b. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan baik sumber daya manusia kesehatan maupun sumber daya manusia non kesehatan;
- d. pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kerja sama;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kerja sama pendidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan wakil direktur umum.

Pasal 19

- (1) Subbagian peningkatan mutu dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian pendidikan, pelatihan dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama.
- (2) Subbagian peningkatan mutu dan kerja sama dipimpin oleh kepala subbagian.

Pasal 20

Subbagian peningkatan mutu dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang peningkatan mutu dan kerja sama yang terdiri atas standar pelayanan Rumah Sakit, standar mutu Rumah Sakit, dan kerja sama.

Paragraf 3

Bagian Keuangan

Pasal 21

- (1) Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur umum.
- (2) Bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian.

Pasal 22

Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang keuangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, kepala bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bagian keuangan;

- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan penganggaran dan perbendaharaan;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan piutang dan pendapatan;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem akuntansi dan laporan keuangan;
- e. pelaksanaan kendali biaya, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan;
- f. pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur umum.

Bagian Keenam
Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Wakil direktur pelayanan dan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil direktur pelayanan dan penunjang medis dipimpin oleh wakil direktur.

Pasal 25

Wakil direktur pelayanan dan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan penunjang medis.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, wakil direktur pelayanan dan penunjang medis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup pelayanan dan penunjang medis;
- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional bidang pelayanan medis, bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan dan bidang pelayanan penunjang medis;
- c. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis, bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan dan bidang pelayanan penunjang medis;

- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang pelayanan medis, bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan dan bidang pelayanan penunjang medis;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang pelayanan medis, bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan dan bidang pelayanan penunjang medis;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang pelayanan medis, bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan dan bidang pelayanan penunjang medis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 2 Bidang Pelayanan Medis

Pasal 27

- (1) Bidang pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur pelayanan dan penunjang medis.
- (2) Bidang pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 28

Bidang pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan medis.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pemberian pelayanan medis;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis;
- d. pelaksanaan upaya keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, termasuk implementasi standar akreditasi Rumah Sakit; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur pelayanan dan penunjang medis.

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 30

- (1) Bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur pelayanan dan penunjang medis.
- (2) Bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 31

Bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- b. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- c. penyiapan jadwal dan operasional pelayanan keperawatan di semua unit pelayanan;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- f. penyiapan sarana prasarana alat dan standar prosedur operasional pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan keperawatan dan kebidanan, termasuk implementasi standar akreditasi Rumah Sakit; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur pelayanan dan penunjang medis.

Paragraf 4
Bidang Penunjang Medis

Pasal 33

- (1) Bidang penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur pelayanan dan penunjang medis.
- (2) Bidang penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 34

Bidang penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang penunjang medis.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang penunjang medis;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna lingkup bidang penunjang medis;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna lingkup bidang penunjang medis;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan perseorangan paripurna lingkup bidang penunjang medis;
- e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang penunjang medis;
- f. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis, termasuk implementasi standar akreditasi Rumah Sakit;
- g. pengelolaan farmasi, radiologi, rehabilitasi medis, laboratorium, pelayanan darah, pengolahan makanan/gizi, dan sterilisasi sentral;
- h. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
- i. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit lingkup bidang penunjang medis; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur pelayanan dan penunjang medis.

Bagian Kelima

Wakil Direktur Layanan Operasional

Pasal 36

- (1) Wakil direktur layanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil direktur layanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil direktur.

Pasal 37

Wakil direktur layanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi pelayanan nonmedis, pelayanan informasi dan promosi kesehatan, dan sarana dan prasarana alat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, wakil direktur layanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup layanan operasional;
- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional bidang penunjang nonmedis, bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit, dan bidang sarana prasarana alat;
- c. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas bidang penunjang nonmedis, bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit, dan bidang sarana prasarana alat;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang penunjang nonmedis, bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit, dan bidang sarana prasarana alat;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang penunjang nonmedis, bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit, dan bidang sarana prasarana alat;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang penunjang nonmedis, bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit, dan bidang sarana prasarana alat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1

Bidang Penunjang Nonmedis

Pasal 39

- (1) Bidang penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur layanan operasional.
- (2) Bidang penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 40

Bidang penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang, pelayanan *laundry*/binatu, pelayanan pemulasaran jenazah, dan pelayanan sanitasi.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala bidang penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang penunjang nonmedis;
- b. perencanaan operasional harian pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaran jenazah, dan sanitasi;
- c. penyiapan jadwal dan operasional pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaran jenazah, dan sanitasi;
- d. pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaran jenazah, dan sanitasi;
- e. pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaran jenazah, dan sanitasi;
- f. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaran jenazah, dan sanitasi;
- g. pemantauan dan evaluasi implementasi standar akreditasi Rumah Sakit, operasional pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaran jenazah, dan sanitasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur layanan operasional.

Paragraf 2

Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Pasal 42

- (1) Bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur layanan operasional.
- (2) Bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 43

Bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan rekam medis elektronik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan manajemen dan pemenuhan standar promosi kesehatan Rumah Sakit.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, kepala bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan fungsi pelayanan rekam medik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan manajemen dan pemenuhan standar promosi kesehatan Rumah Sakit;
- c. pengelolaan sistem dan prosedur pengolahan data dan informasi;
- d. pengembangan sistem informasi Rumah Sakit termasuk yang berbasis teknologi informasi;
- e. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- g. pelaksanaan penggerakan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat masyarakat yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait;
- h. penyusunan pedoman/panduan, standar prosedur operasional pelaksanaan, dan regulasi internal bidang pelayanan rekam medik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- i. pembuatan dan/atau pengembangan media promosi kesehatan Rumah Sakit;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit;
- k. penyiapan sistem pelaporan pelayanan rekam medik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan manajemen dan pemenuhan standar promosi kesehatan Rumah Sakit; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur layanan operasional.

Paragraf 3

Bidang Sarana dan Prasarana Alat

Pasal 45

- (1) Bidang sarana dan prasarana alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur layanan operasional.
- (2) Bidang sarana dan prasarana alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 46

Bidang sarana dan prasarana alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana alat.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas Kepala bidang sarana dan prasarana alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang sarana dan prasarana;
- b. penyiapan sarana dan prasarana sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan waktu;
- c. pengendalian kebutuhan sarana dan prasarana alat;
- d. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana alat;
- e. pelaksanaan pemenuhan pemeliharaan dan keamanan sarana prasarana alat sesuai standar;
- f. penyusunan dan penyiapan standar prosedur operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan sarana prasarana alat;
- g. pengoordinasian terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur layanan operasional.

BAB IV RSUD AJIBARANG

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi RSUD Ajibarang terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. bagian administrasi umum dan keuangan terdiri atas:
 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan terdiri atas:
 1. seksi pelayanan medis; dan
 2. seksi keperawatan dan kebidanan;
 - d. bidang penunjang medis dan non medis, terdiri atas:
 1. seksi penunjang medis; dan
 2. seksi penunjang nonmedis;
 - e. bidang sarana prasarana, peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit terdiri atas:
 1. seksi sarana dan prasarana; dan
 2. seksi peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit;
 - f. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - g. Unit Organisasi Pendukung.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 49

RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan tugas, RSUD Ajibarang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit);
- b. pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna;
- c. pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk pelayanan dasar, rujukan, spesialisik dan atau subspesialisik;
- d. penyelenggaraan pelayanan medis, asuhan keperawatan dan kebidanan;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan peningkatan mutu dan kerja sama Rumah Sakit;
- i. pengelolaan urusan umum dan keuangan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna;
- k. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan perseorangan paripurna;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Empat
Direktur

Pasal 51

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.

Bagian Kelima
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Bagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian.

Pasal 53

Bagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi umum, perencanaan dan keuangan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas, bagian administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bagian administrasi umum dan keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan dan keuangan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan dan keuangan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan dan keuangan;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan dan keuangan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direkur.

Paragraf 2

Subbagian pada Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 55

- (1) Subbagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b angka 1, subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b angka 2 dan subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b angka 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian administrasi umum dan keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian.

Pasal 56

Subbagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi di bidang penyiapan data perencanaan lingkup RSUD Ajibarang sebagai bahan rencana strategis Dinas, pengusulan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (kua ppas), pengusulan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (kua ppas perubahan), penyusunan dokumen perencanaan lainnya, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 57

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan.

Pasal 58

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 59

- (1) Bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 60

Bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi pelayanan medis dan pelayanan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- b. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- c. penyiapan jadwal dan operasional pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- d. pelaksanaan pemberian pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- e. pengordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- f. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- g. penyiapan sarana prasarana alat dan standar prosedur operasional pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, termasuk implementasi standar akreditasi Rumah Sakit; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Medis

Pasal 62

- (1) Seksi pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c angka 1 dan seksi keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf c angka 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 63

Seksi pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi di bidang pelayanan medis.

Paragraf 2

Seksi Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 64

Seksi keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi di bidang keperawatan dan kebidanan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penunjang Medis dan Nonmedis

Pasal 65

- (1) Bidang penunjang medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang penunjang medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 66

Bidang penunjang medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi penunjang medis dan nonmedis.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bidang penunjang medis dan nonmedis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang penunjang medis dan nonmedis;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna lingkup bidang penunjang medis dan nonmedis;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna lingkup bidang penunjang medis dan nonmedis;

- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan perseorangan paripurna lingkup bidang penunjang medis dan nonmedis;
- e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang penunjang medis dan nonmedis;
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- g. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan nonmedis, termasuk implementasi standar akreditasi Rumah Sakit;
- h. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit lingkup bidang penunjang medis dan nonmedis;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1
Seksi Penunjang Medis

Pasal 68

- (1) Seksi penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d angka 1 dan seksi penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d angka 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 69

Seksi penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi di bidang pelayanan penunjang medis pada pelayanan radiologi, farmasi, gizi, laboratorium dan bank darah, rehabilitasi medik, rekam medik dan informasi kesehatan.

Paragraf 2
Seksi Penunjang Nonmedis

Pasal 70

Seksi penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi di bidang pelayanan penunjang nonmedis pada pelayanan sterilisasi sentral, pelayanan laundry, pengolahan air dan limbah, sanitasi lingkungan, surveilans dan pelayanan pemulasaraan jenazah.

Bagian Kedelapan
Bidang Sarana Prasarana, Peningkatan Mutu,
Kerja Sama dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Pasal 71

- (1) Bidang sarana prasarana, peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang sarana prasarana, peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 72

Bidang sarana prasarana, peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi sarana prasarana, peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bidang sarana prasarana, peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup bidang sarana prasarana, peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- b. penyiapan sarana dan prasarana alat sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan waktu;
- c. pengendalian kebutuhan sarana dan prasarana alat;
- d. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana alat;
- e. pelaksanaan pemenuhan pemeliharaan dan keamanan sarana prasarana alat sesuai standar;
- f. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang sarana prasarana, peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- g. perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kerja sama pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan sumber daya manusia non kesehatan;
- h. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama penelitian;
- i. pengembangan kerja sama pendidikan dengan institusi terkait;
- j. pelaksanaan manajemen dan pemenuhan standar promosi kesehatan Rumah Sakit;
- k. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- l. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

- m. pelaksanaan penggerakan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat masyarakat yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait;
- n. pembuatan dan/atau pengembangan media promosi kesehatan Rumah Sakit;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 74

- (1) Seksi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e angka 1 dan seksi peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e angka 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 75

Seksi sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang sarana prasarana alat.

Paragraf 2
Seksi Peningkatan Mutu, Kerja Sama
dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Pasal 76

Seksi peningkatan mutu, kerja sama dan promosi kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi di bidang peningkatan mutu, kerja sama, dan promosi kesehatan Rumah Sakit.

BAB V
RSK MATA PURWOKERTO

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi RSK Mata Purwokerto terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. subbagian administrasi umum dan keuangan;
 - c. seksi pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. seksi penunjang medis dan nonmedis;
 - e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - f. Unit Organisasi Pendukung.
- (2) Bagan susunan organisasi RSK Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 78

RSK Mata Purwokerto melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan utama kekhususan mata dan pelayanan lainnya melalui Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna yang terdiri atas pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas, RSK Mata Purwokerto menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan mata dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit);
- b. penyelenggaraan pelayanan medis, asuhan keperawatan;
- c. Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk pelayanan dasar, rujukan, spesialisik dan atau subspesialisik;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- e. penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- f. peningkatan mutu dan kerja sama RSK Mata Purwokerto;
- g. pengelolaan urusan umum dan keuangan;
- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- i. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Direktur

Pasal 80

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79.

Bagian Keelima
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 81

- (1) Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.

Pasal 82

Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan perencanaan, administrasi umum, tata usaha, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, transportasi dan keamanan, kerja sama, hukum, humas dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan keuangan.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 83

- (1) Seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 84

Seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan mata, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medis dan keperawatan, pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan mata, pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk pelayanan dasar, rujukan, spesialisistik dan atau subspecialistik.

Bagian Ketujuh
Seksi Penunjang Medis dan Nonmedis

Pasal 85

- (1) Seksi penunjang medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi penunjang medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 86

Seksi penunjang medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Perumusan kebijakan teknis, *hospital disaster plan* (pelayanan kebencanaan rumah sakit) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang penunjang medis dan nonmedis yang terdiri atas farmasi, radiologi, laboratorium, gizi, rekam medis, teknologi informasi, sarana prasarana alat kesehatan, *refraksionis optisien*, kesehatan lingkungan dan *laundry*/binatu serta sterilisasi sentral.

BAB VI
UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 87

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, dan RSK Mata Purwokerto dapat membentuk Unit Organisasi Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 48 ayat (1) huruf g, dan Pasal 77 ayat (1) huruf f.
- (2) Unit Organisasi Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan susunan organisasi Rumah Sakit Daerah yang bersifat non struktural yang terdiri atas Unit Organisasi Pendukung internal dan Unit Organisasi Pendukung eksternal.

Pasal 88

- (1) Unit Organisasi Pendukung internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) terdiri atas satuan pemeriksaan internal, kelompok staf medis dan komite serta organisasi pelaksana berupa instalasi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab pada Direktur melalui kepala bagian atau kepala bidang sesuai dengan ruang lingkup tugas instalasi.
- (4) Pembentukan Unit Organisasi Pendukung internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Unit Organisasi Pendukung eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) yaitu dewan pengawas Rumah Sakit Daerah.
- (2) Dewan pengawas Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit Daerah bersifat independen dan non teknis perumahsakitannya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dewan pengawas Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII OTONOMI RUMAH SAKIT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 90

- (1) Sebagai UOBK, RSD memiliki otonomi dalam:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. serta bidang kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktur RSD bertanggung jawab kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian RSD.

Bagian Kedua Otonomi Rumah Sakit Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 91

- (1) Otonomi RSD dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur RSD mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga berlaku terhadap RSD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

Bagian Ketiga

Otonomi Rumah Sakit Daerah dalam Bidang Kepegawaian

Pasal 92

Otonomi RSD dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktur RSD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur RSD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur RSD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal 48 ayat (1) huruf f, dan Pasal 77 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pimpinan tinggi pertama, jabatan administrator, jabatan pengawas sesuai dengan peta jabatan pada masing-masing RSD.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 94

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 93 pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 95

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pertama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 96

- (1) Jabatan Pelaksana pada RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 97

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari:

- a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. jabatan administrator;
- c. jabatan pengawas;
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana,

pada masing-masing RSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KERJA

Pasal 98

Direktur RSD menyampaikan laporan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 99

RSD menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan RSD.

Pasal 100

Setiap unsur di lingkungan RSD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSD maupun dalam hubungan antar instansi baik Daerah maupun pusat.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur pada RSD dibantu oleh wakil direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, wakil direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UOBK sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 103

- (1) Direktur RSD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 105

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang dilantik berdasarkan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 91);
- b. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 50); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 110),

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 108

Pelaksanaan tugas dan fungsi RSD tetap menggunakan penganggaran berdasarkan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 91);
- b. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 50); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 110),

sampai dengan ditetapkan penganggaran RSD sesuai dengan peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 91);
- b. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 50); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 110),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

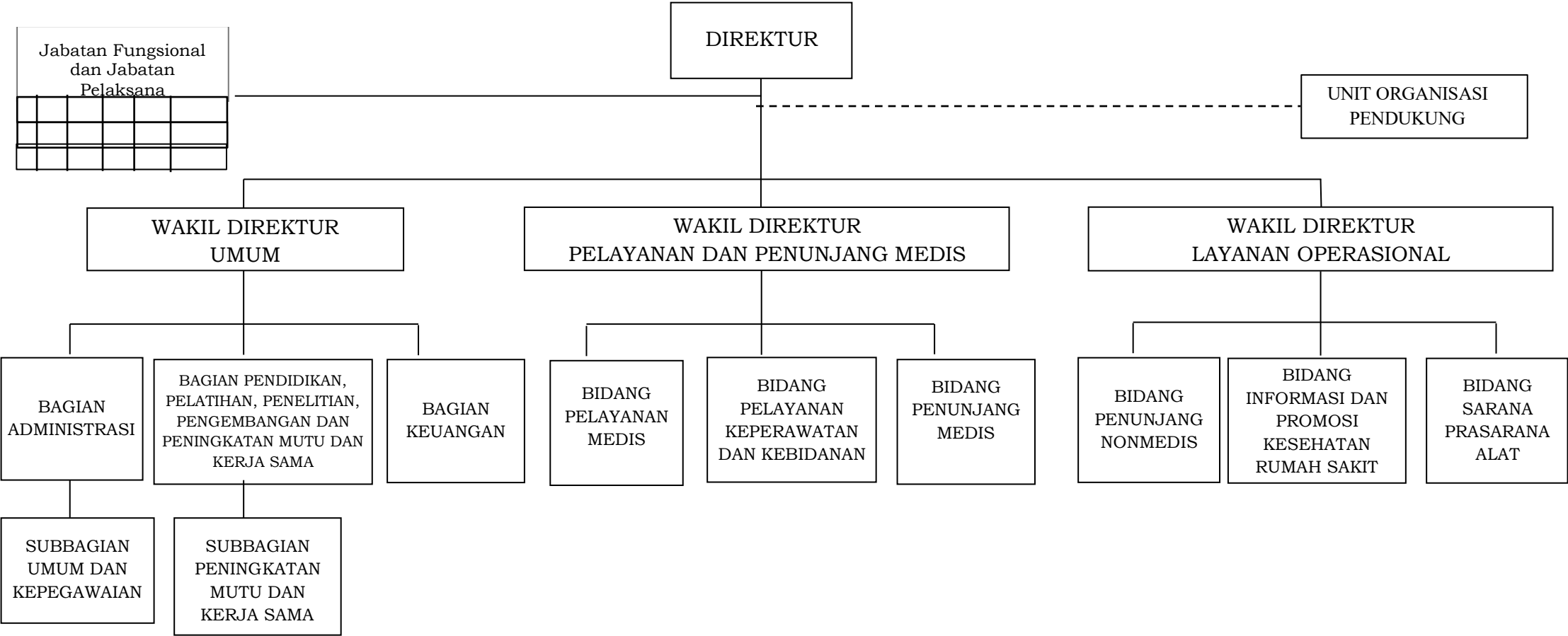
ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

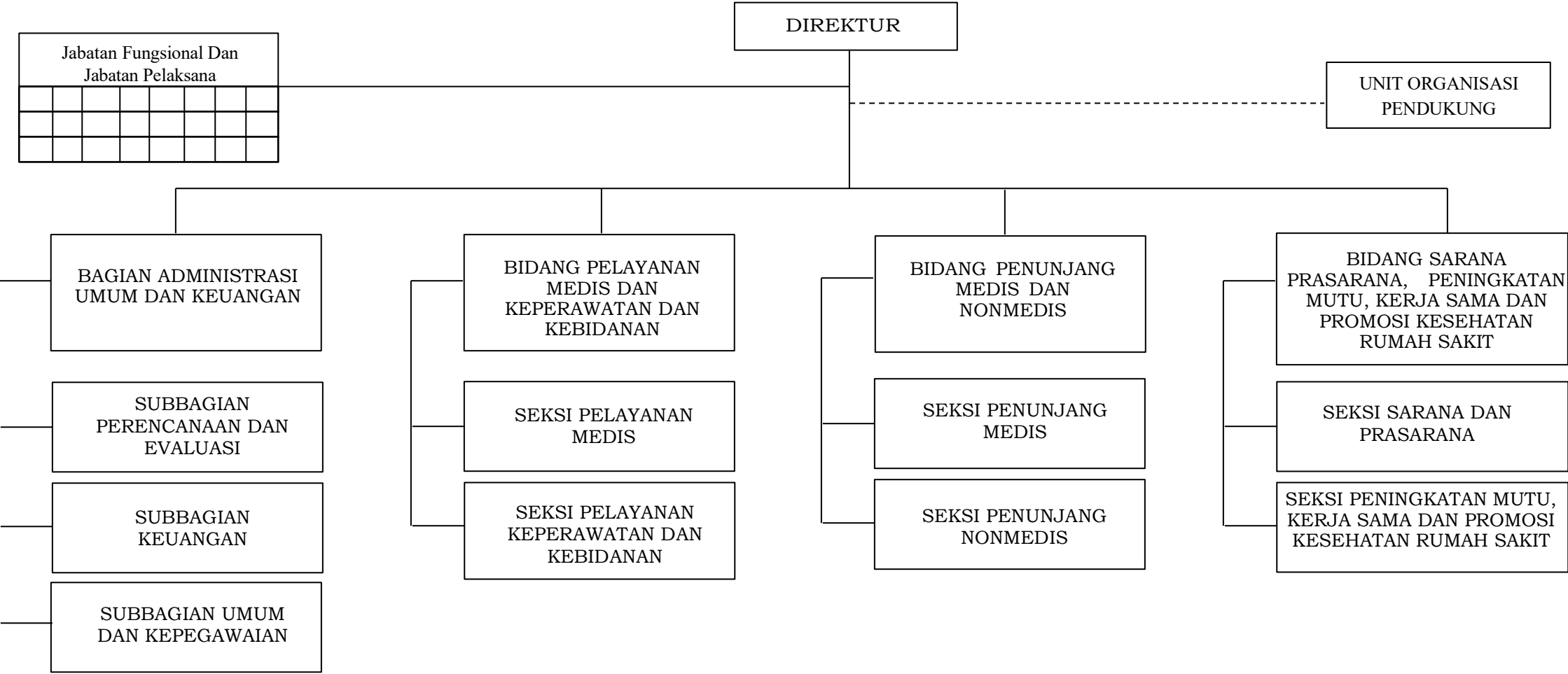
NIP. 197505312009031002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH

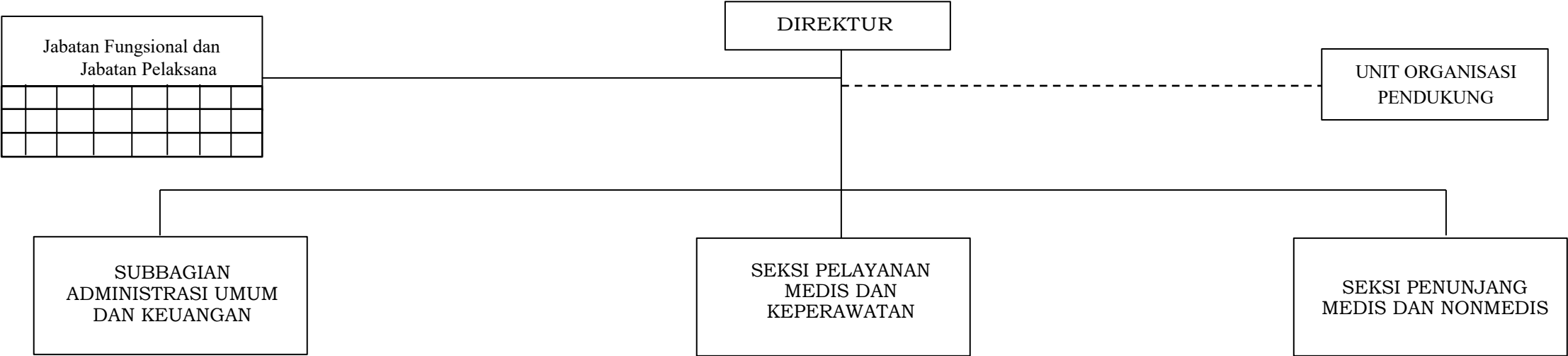
A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS KELAS B



B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KELAS C



C. RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO KELAS C



BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO